

Hukuman Terpidana Kasus Narkoba Tanpa Menentang Hak Asasi Manusia Berdasarkan Undang-Undang

Citra Ayu Deswina Maharani ^{a,1}, Suryaningsi ^a

^a Universitas Mulawarman, Indonesia

¹ muhajirinkasim09@gmail.com*

* korespondensi penulis

Informasi artikel

Received: 10 September 2021;

Revised: 28 September 2021;

Accepted: 13 Oktober 2021.

Kata-kata kunci:

Badan Narkotika Nasional;

Hukuman Bandar;

Hukuman Pengedar;

Narkotika;

Rehabilitasi Pemakai.

: ABSTRAK

Narkoba adalah obat/zat/tumbuhan bersifat alamiah, sintetis/semi sintetis yang menjadi penimbul penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rangsang yang dipakai untuk menyenangkan hati dan bersenang-senang. Kesalahgunaan narkotika menjadi kejahatan serius di Indonesia sehingga permasalahan ini diatur dalam Undang-undang No.35 tahun 2009. Artikel ini dibuat bertujuan agar pembaca dapat menambah wawasan dan membujuk orang-orang tidak memakai narkoba karena bahayanya. Artikel ini dibuat menggunakan metode penelitian normative, yakni berdasarkan data yang akurat digabung dengan penelitian langsung. Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini menghasilkan pembahasan mengenai hukuman-hukuman yang patut diterima oleh terpidana kasus narkotika tanpa menentang Hak Asasi Manusia. Kesimpulannya manusia harus hidup di tempat yang tidak terdapat hal mengganggu agar mereka dapat melangsungkan kehidupan sesuai dengan Undang-Undang No. 11 tahun 2009 mengenai kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, terbentuk undang-undang No.35 tahun 2009 yang mengatur permasalahan narkotika. Secara praktis berdasarkan penelitian yang dilakukan dinyatakan bahwa hukuman mati untuk kejahatan luar biasa yang salah satunya tindak narkotika tak melawan Hak Asasi Manusia.

Keywords:

Badan Narkotika Nasional;

Dealer Punishment;

Drug Dealers Punishment;

Drugs;

User Rehabilitation.

ABSTRACT

Convicted Drug Case Without Defying Human Rights Under The Law.

Drugs are natural, synthetic/semi-synthetic drugs/substances/plants that cause decreased consciousness, hallucinations, and stimulants used to please and have fun. Narcotics abuse is a serious crime in Indonesia, so this problem is regulated in Law No. 35 of 2009. This article was created with the aim that readers can add insight and persuade people not to use drugs because of the dangers. This article was written using a normative research method, which is based on accurate data combined with direct research. Based on this background, this article produces a discussion of the punishments that should be received by convicts of narcotics cases without violating human rights. In conclusion, humans must live in a place where there are no disturbing things so that they can live their lives in accordance with the Law of the Republic of Indonesia No. 11 of 2009 concerning social welfare. Therefore, law No. 35 of 2009 was formed which regulates narcotics problems. Practically based on research conducted, it is stated that the death penalty for extraordinary crimes, one of which is narcotics, is not against human rights.

Copyright © 2021 (Citra Ayu Deswina Maharani & Suryaningsi). All Right Reserved

How to Cite : Maharani, C. A. D., & Suryaningsi, S. (2021). Hukuman Terpidana Kasus Narkoba Tanpa Menentang Hak Asasi Manusia Berdasarkan Undang-Undang. *De Cive : Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 1(10), 372–382.
<https://doi.org/10.56393/decive.v1i10.525>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

Pendahuluan

Pengertian Hak Asasi Manusia dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 1999 diartikan dengan, Hak Asasi Manusia adalah hak-hak atau anugerah yang diberikan Tuhan kepada manusia yang melekat sejak manusia lahir dan hak itu wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang untuk menjaga kehormatan serta harkat dan martabatnya. Bersandarkan pada pengertian di atas, yakni semua manusia haknya harus dijunjung tinggi, yang berarti para terpidana narkoba memang harus dihukum, tetapi hukumannya tidak boleh menentang HAM. Maka dari itu, saya melakukan penelitian mengenai hukuman untuk mereka yang diatur dalam UU No. 35 tahun 2009 dan alasan mengapa hukumannya bisa dibilang tidak melanggar Hak Asasi Manusia.

Saat melakukan penelitian ditemukan hal-hal positif, pertama ketika penyalahgunaan narkoba mulai dianggap menjadi kejahatan serius di Indonesia dibentuk lembaga untuk mengatasi hal ini, yakni Badan Narkotika Nasional yang merupakan sebuah lembaga pelaksana misi pemerintah pada bagian memberantas, mencegah, dan ketika terjadi salahguna narkoba serta penyebaran prekursor, psikotropika dan zat ketergantungan lainnya terkecuali untuk alkohol dan tembakau secara diam-diam. Lembaga ini memiliki wewenang untuk melakukan penyidikan seperti Polri dan penyidik tertentu pada kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian.

Menurut sumber, bu Ani Faisal, bagian umum di BNN, ada empat bidang dalam Badan Narkotika Indonesia: (1) Pemberantasan. Ketika BNN dalam melaksanakan tugas penangkapan/pemberantasan lalu pelaku malah berlari ataupun melawan, maka petugas BNN berhak untuk menembaknya di bagian kaki agar pelaku tidak dapat berlari atau melawan. Hal ini tidak melanggar Hak Asasi Manusia sebab pelaku bersalah, tetapi malah kabur/melawan serta dengan menangkap seorang pelaku narkoba dapat menghindarkan generasi bangsa dari hal-hal yang berkaitan dengan narkoba yang tidak saja membuat manusia kecanduan, tetapi dapat mengakibatkan meninggalnya seseorang dengan cepat dan tidak wajar. (2) Rehabilitasi untuk pecandu. (3) Pencegahan, seperti sosialisasi ke berbagai tempat, memasang spanduk, membuat konten-konten larangan, akibat buruk narkoba, serta membuat slogan. (4) Pemberdayaan masyarakat, misalnya dengan melakukan tes urin, memberikan life skill agar mereka terhindar dari narkoba, dan lainnya. BNN memiliki bagian umum untuk memfasilitasi kegiatan-kegiatan diatas dari segi kedisiplinan pegawai dan pengaturan anggaran.

Hal positif yang kedua, yakni hukuman bagi bandar, pengedar, pelaku/pemakai yang tertulis di dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 sudah adil dan tidak melanggar Hak Asasi Manusia serta membuat beberapa pelaku jera untuk mengulangnya sehingga dapat melaksanakan Undang-Undang Republik Indonesia No.11 Tahun 2009 mengenai kesejahteraan sosial yang intinya berisi mewujudkan kehidupan yang layak dan bermartabat, serta mencapai kesejahteraan sosial negara. Jadi bersandarkan pada UU ini dinyatakan bahwa rakyat mempunyai hak memiliki tempat tinggal serta lingkungan yang tidak terdapat narkoba di sekitarnya karena manusia harus memiliki kehidupan yang bersih dan bebas dari hal-hal yang mengganggu kesehatan agar dapat melangsungkan kehidupannya.

Selanjutnya, saat menjalani rehabilitasi pemakai/pecandu banyak mendapatkan hal-hal positif, yakni dilatih untuk selalu melaksanakan ibadah, disiplin, diberikan ilmu-ilmu pelajaran, dan lainnya. Ketika mereka masuk ke dalam rehabilitasi mereka dilatih untuk berubah menjadi manusia yang lebih baik. Menurut sumber saya di BNN, bu Ani Faisal, dalam tempat rehabilitasi tidak ada petugas yang memakai kekerasan atau melakukan tugasnya dengan menentang Hak Asasi Manusia. Biaya untuk rehabilitasi juga gratis dari BNN, yakni anggaran seorang penghuni dalam sebulan ialah Rp 3,7 juta yang digunakan untuk makannya sehari sebanyak 3 kali dan biasanya mereka berada disana selama 6 bulan jadi anggaran yang diberikan negara ialah sebesar 21-22 juta per bulannya.

Dalam penelitian didapati juga bahwa “Pelaku narkotika yang ingin memakai/memaksa anak dibawah umur untuk ikut serta melakukan transaksi narkotika dapat terjerat hukuman mati” sesuai pasal 133 ayat 1. Hal ini dianggap positif karena dapat mengancam para pelaku narkotika agar tidak berani mengikut sertakan anak-anak yang masih di bawah umur masuk dalam kehidupan narkotika. Akan tetapi, bagi anak-anak di bawah umur yang telah terjerat kasus narkotika, pemberlakuan stesel sanksinya yang berada dalam UU Narkotika telah diberlakukan juga Undang-Undang Perlindungan dan Peradilan Anak sebagai Ketentuan khusus yang diterapkan untuk anak.

Selama penelitian ditemukan juga hal-hal negatif, yang pertama mengenai pemakaian narkotika itu sendiri. Narkotika adalah zat /tumbuhan/obat baik yang bersifat alamiah, sintetis, maupun semi sintetis yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, daya rangsang serta dapat menimbulkan ketergantungan walaupun hanya memakai sedikit karena narkotika dapat menimbulkan rasa bahagia, dapat melupakan masalah, dan menyenangkan hati sehingga sangat sulit untuk berhenti. Pemakaian narkotika dapat menyebabkan kerusakan pada tubuh, kecanduan, merusak kehidupan seorang manusia serta dapat mengakibatkan kematian yang tidak wajar.

Hal negatif kedua ialah mengenai hukuman mati bagi bandar dan pengedar narkotika pada pasal 133 ayat 1 yang sudah ditetapkan masih menuai banyak pro kontra karena dipandang bertentangan dengan Hak Asasi Manusia. Jika hukuman ini hanya dilakukan untuk bandar narkotika saja juga dinilai kurang maksimal untuk mencegah peredaran narkotika yang terbukti dengan kejahatan narkotika meningkat tiap tahunnya. Permasalahan seputar narkotika dan zat-zat yang menimbulkan ketergantungan menjadi masalah yang tidak ada habisnya di Indonesia, yakni mengenai masalah salahguna dan peredarannya sampai hingga saat ini angka salahgunanya ialah 4 juta jiwa serta 5 juta korban yang meninggal karena hal ini¹.

Dalam penelitian hal negatif lainnya ialah banyak pemakai/pecandu ingin ditempatkan di penjara daripada di tempat rehabilitasi karena berbagai hal, yakni mereka tidak menyadari bahwa penyalahgunaan narkotika merupakan masalah besar bagi mereka ataupun orang di sekitarnya, otak mereka telah terpengaruh oleh narkotika yang menyebabkan mereka tidak bisa memilih keputusan yang sehat dan rasional sehingga pemakai/pecandu memilih dipenjara dan biasanya ketika di dalam penjara ada banyak bandar dan pengedar sehingga dia pun bisa diajarkan untuk menjadi salah satu dari mereka atau pemakai dapat melakukan transaksi jual beli narkotika dengan bandar/pengedar yang ada di dalam penjara.

Selanjutnya, biasanya beberapa pelaku narkotika yang telah keluar dari penjara atau rehabilitasi memakai atau menjualbelikan narkotika lagi yang dapat menimbulkan hal negatif dan pastinya menentang Hak Asasi Manusia dengan melakukan hal tersebut. Berdasarkan sumber wawancara saya, hal itu terjadi karena mereka memiliki jalinan persaudaraan yang kuat, misal ketika sesama pecandu bertemu atau setelah pemakai/pecandu keluar biasanya mereka dicari oleh bandar untuk membeli barang darinya dengan iming-iming gratis sehingga sulit untuk berhenti. Hal lainnya karena mereka memiliki memori bahwa menggunakan narkotika dapat menimbulkan rasa bahagia, dapat melupakan masalah, dan menyenangkan hati sehingga sulit untuk berhenti.

Saat penelitian juga didapati bahwa beberapa bandar ataupun pengedar yang mengajak anak-anak berusia dibawah umur untuk membantu dalam transaksi narkotika dengan iming-iming bayaran. Bahkan ada juga beberapa anak yang melakukan penyalahgunaan narkotika. Biasanya disebabkan oleh beberapa faktor, yakni faktor lingkungan, misal ikut-ikutan teman, faktor psikologis, misal sedang mengalami stress berat, dan faktor genetik yang juga bisa menjadi penyebab anak melakukan penyalahgunaan narkotika. Menurut sumber saya, bu Ani Faisal beliau mengatakan “Dulu di tempat rehab saya ada anak umur 10/11 tahun, dia memakai narkotika lalu cara berfikirnya berhenti. Menurut

¹ Iriani, Dewi. (2015). Kejahatan Narkotika: Penanggulangan, Pencegahan dan Penerapan Hukuman Mati. *Justicia Islamica* 12.2.

penelitian anak kalau pernah memakai saat umur 10/11 tahun atau menjadi pecandu di umur 11 taun dia tidak akan pernah berhenti sampai dewasa, walaupun ada hanya 5% yang bisa berhenti”. Itulah bahaya dari ketergantungan obat-obatan, yakni narkoba.

Artikel ini membahas mengenai hukuman-hukuman tidak menentang HAM yang akan diberikan oleh terpidana kasus narkoba yakni bandar, pengedar, dan pecandu dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang narkoba yang digunakan untuk mengatur, mengawasi dan menindak peredaran dan penyalahgunaan Narkoba. Selain itu, akan dibahas juga mengenai alasan mengapa hukuman dalam UU tersebut dikatakan tidak melanggar Hak Asasi Manusia karena ada beberapa orang yang masih memperdebatkan mengenai satu hukuman dalam UU tersebut, yakni hukuman mati yang dianggap melanggar HAM, sedangkan orang yang mendukung hukuman ini mengatakan para pelaku pastinya telah melanggar HAM juga dengan menggunakan ataupun menjalankan transaksi narkoba yang melibatkan banyak manusia sehingga menimbulkan banyak jaringan narkoba dan merugikan banyak orang. Maka dari itu alasan saya mengangkat judul ini karena berbagai hal, antara lain pertama, adanya pro dan kontra terhadap hukuman yang telah tertulis dalam UU yang mengatur. Kedua, tidak semua pemakai ialah pelaku kejahatan karena ada beberapa orang yang menjadi korban dalam hal ini, misalnya para pemakai/pecandu yang menjadi takut melapor dan masuk ke rehab karena pemikiran masyarakat yang menyamakan mereka dengan pelaku kriminal padahal saat di rehab mereka akan diajarkan menjadi orang yang lebih baik. Ketiga, adanya beberapa oknum yang mengajak anak-anak masuk kedalam dunia narkoba.

Tujuan penelitian saya adalah agar yang membaca dapat menambah wawasannya mengenai hukuman-hukuman terhadap terpidana narkoba, supaya orang-orang tidak ingin memakai atau menyentuh narkoba karena bahayanya maupun hukumannya walaupun tidak menentang Hak Asasi Manusia, tetapi tetap saja dapat membuat efek jera agar kasus narkoba di Indonesia berkurang, serta bagi orang yang telah terlanjur memakai/mencoba ataupun bagi orang yang mengetahui bahwa orang di dekatnya ada yang memakai tidak perlu takut untuk melaporkannya ke pihak berwajib karena jika tutup mulut lalu terbongkar akan diberi hukuman walaupun tidak memakai/menyentuh narkoba. Bagi pemakai/pecandu tidak perlu khawatir jika masuk ke dalam rehabilitasi karena di dalamnya mereka diajarkan untuk menjadi disiplin serta berubah jadi manusia lebih baik. Menurut sumber saya di BNN, bu Ani Faisal, di dalam tempat rehabilitasi tidak ada petugas yang bermain kekerasan atau menentang Hak Asasi Manusia. Biaya untuk rehabilitasi juga gratis dari BNN. Selain itu, agar tidak ada yang mengajak/ menggunakan anak-anak di bawah umur masuk ke dalam kehidupan narkoba.

Metode

Penulisan artikel ini menggunakan metode penelitian normatif digabung dengan penelitian ke lapangan. Pengumpulan melalui data metode normative ialah dengan mengambil data-data akurat, yakni undang-undang, website, maupun jurnal artikel pada Mendeley. Selain itu digunakan juga penelitian lapangan dengan mendatangi langsung tempat yang ingin diteliti, lalu berinteraksi mengenai topik penelitian dengan individu, kelompok, lembaga, ataupun masyarakat yang berada/bekerja di tempat tersebut. Sumber data penelitian ini ialah data primer, data sekunder, dan data tersier. Pengumpulan data dengan penelitian ini dilakukan dengan wawancara.

Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan penelitian normatif yang saya lakukan mengenai hukuman-hukuman terpidana narkoba terdapat hal-hal negative, yakni pertama hukuman mati bagi bandar dan pengedar narkoba dipandang melanggar Hak Asasi Manusia serta hukuman ini jika dilaksanakan untuk bandar dinilai kurang maksimal untuk mencegah peredaran narkoba yang terbukti dengan kejahatan narkoba terus meningkat tiap tahunnya, hingga saat ini tercatat kurang lebih 5.1 juta orang dan 15 ribu jiwa yang sudah melayang akibat obat terlarang ini. Hal negative kedua ialah banyak pemakai/pecandu ingin ditempatkan di penjara bukan di rehabilitasi karena disiplinnya tempat rehabilitasi serta berbagai hal

lainnya. Ketiga, biasanya beberapa pelaku narkoba yang telah keluar dari penjara atau rehabilitasi biasanya memakai atau menjualbelikan narkoba lagi. Dan yang terakhir banyak bandar ataupun pengedar yang mengajak anak-anak berusia dibawah umur untuk membantu dalam transaksi narkotika dengan iming-iming bayaran. Berikut pembahasan lebih banyak mengenai mengapa hukuman-hukuman dalam UU NO. 35 tahun 2009 dianggap adil, benar dan tidak melanggar Hak Asasi Manusia.

Bandar narkotika dapat diartikan sebagai orang yang mengendalikan suatu aksi kejahatan narkotika secara sembunyi-sembunyi atau sebagai pihak yang membiayai aksi kejahatan itu. Dalam praktiknya, bandar narkotika itu antara lain, orang yang menjadi otak di balik penyelundupan narkotika, permufakatan kejahatan narkotika, dan sebagainya. Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdapat kategorisasi tindakan bandar narkotika yang diancam dengan sanksi pidana. erbuatan berbentuk kepemilikan, penyimpanan, penguasaan atau penyediaan narkotika dan precursor yang diatur dalam pasal 111 dan 112 gol 1, pasal 117 gol 2, pasal 122 dan 129 (a) gol 3. Kedua perbuatan berupa impor, ekspor, produksi atau menyalurkan narkotika dan precursor narkotika yang diatur dalam pasal 113 gol 1, pasal 118 gol 2, pasal 123 dan 129 (b) gol 3. Lalu terdapat juga pasal-pasal lainnya yang mengatur mengenai sanksi pidana bagi bandar narkotika: (a) Pasal 133 ayat 1 dan 2 menyatakan bahwa (1) “Setiap orang yang menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana.

Sanksi terberat dari semua pidana yang diancamkan terhadap pelaku kejahatan ialah hukuman mati. Hukuman ini (pidana mati) adalah salah satu hukuman pokok yang dijatuhkan oleh hakim kepada terpidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dalam masa perkembangannya, sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2002 melalui Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/2002 telah merekomendasikan kepada DPR Indonesia dan Presiden RI untuk memajukan usaha memberantas dan mencegah perbuatan pidana narkotika mesti dilaksanakan pembaharuan kepada Undang-Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika yang mengatur upaya pemberantasan terhadap tindak pidana Narkotika melalui ancaman pidana denda, pidana penjara, pidana seumur hidup, dan pidana mati yang juga mengatur mengenai pemanfaatan Narkotika untuk kepentingan pengobatan dan kesehatan serta mengatur tentang rehabilitasi medis dan sosial.

Perubahan ini dikarenakan tindak pidana Narkotika di dalam masyarakat menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas, terutama di kalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya. Hal ini disebabkan oleh pelaku Narkotika melakukan kegiatannya tersebut dengan menyeret banyak orang lainnya sehingga dapat membuat himpunan yang teratur dengan jaringan dimana-mana pada tingkat nasional maupun internasional. Maka dari itu, Undang- undang Nomor 22 Tahun 1997 dirubah menjadi Undang-Undang No.35 Tahun 2009, tentang narkotika yang telah diresmikan oleh Presiden SBY di Jakarta pada tanggal 12 Oktober 2009. Menurut para ahli, hukuman mati dapat dijalankan jika pelaku kejahatan menunjukkan melalui perbuatannya bahwa dia adalah orang yang sangat berbahaya bagi masyarakat, pelaku harus dibuat lemah dengan mengeluarkannya dari kehidupan masyarakat. Berbagai kejahatan berat dapat dianggap telah dijatuhi hukuman mati oleh hakim apabila dapat dibuktikan dengan bukti yang cukup dalam persidangan ini dan mengarah kepada terdakwa.

Penegakkan Hukuman Mati bagi Bandar Ditinjau dari Aspek HAM. Menurut Mahkamah Konstitusi (MK) hukuman mati tidak bertentangan dengan konstitusi. Oleh karena itu, aparat penegak hukum dan pemerintah mengambil tindakan serius dan konsisten dalam menanggapi keputusan, yang akan dilakukan oleh pedoman majelis hakim dalam pengambilan keputusan, khususnya kasus narkoba pada penyalahgunaan dan uji materi (PK). Dengan demikian Mahkamah dapat dengan sungguh-

sebenarnya menerima dan melaksanakan putusan tersebut dengan baik tanpa memperhatikan faktor-faktor yang dapat melemahkan penegakan hukum Indonesia dan ketentuan Undang-Undang Dasar dan Hak Asasi Manusia (HAM) 1945. Hal ini karena, ada beberapa orang yang beranggapan hukuman mati bertentangan dengan Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 dan melanggar Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), yakni setiap manusia mempunyai hak asasi untuk hidup dan kehidupannya. Padahal seharusnya pertimbangan tidak menjatuhkan hukuman mati tidak dibandingkan dengan UUD karena Indonesia hingga saat ini masih mempertahankan pidana mati.

Berdasarkan tujuan hukuman mati ialah untuk mencegah dan menimbulkan efek jera para pelaku tindak pidana serta mencegah satu orang yang merusak dan menghancurkan orang banyak melalui tindakannya. Menurut Muzakir dalam “Kutipan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 2-3/PUU-V/2007 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika terhadap UUD 1945” menyatakan bahwa “Pidana mati dijatuhkan sebagai upaya terakhir untuk mengayomi masyarakat, jadi untuk memberi proteksi pada asas perlindungan masyarakat”. Maksud dari pidana mati atau hukuman mati sebenarnya untuk mengayomi masyarakat, yakni pemberian saluran kepada masyarakat yang ingin membalas dendam. Sebab jika tidak ada saluran lewat perundang-undangan(hukum pidana) dikhawatirkan masyarakat akan mengambil tindakan main hakim sendiri. Hukuman mati dilakukan dengan berbagai cara dahulu kala serta dipandang relevan dan sah dilakukan secara terbuka dengan cara dipancang, dibakar atau bahkan disiksa hingga mati. Di Indonesia terdapat pada Undang-Undang Nomor 2/PNPS/1964 Bab I Pasal 1 disebutkan bahwa “di lingkup peradilan umum atau peradilan militer, pelaksanaan hukuman mati dilakukan dengan cara ditembak sampai mati”. Pasal 10 undang-undang tersebut mengatur bahwa “eksekutor yang ditunjuk adalah satu bintara, 12 (dua belas) orang tamtama, dan di bawah pimpinan seorang perwira, yang semuanya berasal dari satuan Brigade Mobil (Brimob)”. Menurut Mahkamah Konstitusi, hak asasi manusia dalam Konstitusi harus digunakan untuk kepentingan ketertiban umum dan keadilan sosial dalam menghormati dan menghargai hak asasi orang lain. Oleh karena itu, hak asasi manusia harus dibatasi oleh peraturan(U.U), yakni hak hidup itu tidak boleh di beri pengurangan kecuali ketetapan atau putusan dari pengadilan. Alasan lain yang mempertimbangkan putusan MK tersebut ialah karena Indonesia terikat oleh perjanjian internasional tentang narkoba dan psicotropika yang diadopsi oleh Indonesia. Saat perjanjian itu, Indonesia mengakui kejahatan narkoba sebagai kejahatan luar biasa sehingga Indonesia harus memberikan hukuman yang efektif dan maksimal untuk melindungi diri dari ancaman yang ditimbulkan oleh kejahatan tersebut. Salah satu hukuman khusus serta efektif yang diberikan ialah hukuman paling berat, yakni pidana mati.

Dalam ketentuan UU Nomor 35 Tahun 2009 dimana pengguna narkoba dapat dikategorikan sebagai pecandu, yaitu orang yang menggunakan atau yang menyalahgunakan narkoba dan dalam keadaan ketergantungan pada narkoba, baik secara fisik maupun psikis dan berhak untuk mendapatkan atau mengakses rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Hak atas pemulihan kesehatan pengguna narkoba dari kecanduannya itu senada dengan ketentuan World Health Organization (WHO) yang mengategorisasikan adiksi (kecanduan) sebagai suatu penyakit kronis kambuhan yang dapat dipulihkan. Pecandu/pemakai narkoba juga mendapatkan sanksi pidana berupa rehabilitasi dan denda jika tidak melaporkan diri yang diatur pada UU Narkotika: Pertama, pasal 54 menyatakan bahwa “Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Kedua, pasal 57 menyatakan bahwa “Selain melalui pengobatan dan/atau rehabilitasi medis, penyembuhan Pecandu Narkotika dapat diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional; (3) pasal 127 ayat 1,2, dan 3 menyatakan bahwa (1) “Setiap Penyalah Guna: a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling

lama 4 (empat) tahun, b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun, dan c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun”. (2) ”Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103”.

Ketiga, dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Keempat, pasal 128 ayat 1,2,3, dan 4 menyatakan bahwa (1) “Orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) yang sengaja tidak melapor, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)”. (2) “Pecandu Narkotika yang belum cukup umur dan telah dilaporkan oleh orang tua atau walinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) tidak dituntut pidana”. (3) “Pecandu Narkotika yang telah cukup umur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat 2 yang sedang menjalani rehabilitasi medis dua kali masa perawatan dokter di rumah sakit dan/atau lembaga rehabilitasi medis yang ditunjuk oleh pemerintah tidak dituntut pidana”. (4) “Rumah sakit dan/atau lembaga rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat 3 harus memenuhi standar kesehatan yang ditetapkan oleh Menteri”.

Keempat, Pasal 134 ayat 1 dan 2 menyatakan bahwa (1) “Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur dan dengan sengaja tidak melaporkan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)”. (2) “Keluarga dari Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dengan sengaja tidak melaporkan Pecandu Narkotika tersebut dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)”. Kelima, Pasal 148 menyatakan bahwa “Apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar”.

Rehabilitasi dalam lingkup Tindak Pidana Narkotika merupakan bentuk pemulihan bagi pecandu maupun korban penyalahgunaan narkotika dari ketergantungannya agar dapat kembali ke masyarakat. Dalam Undang- Undang Narkotika terdapat dua macam rehabilitasi yaitu, Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial (Arianto, 2021). Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.

Rehabilitasi medis ada dua macam, yakni rawat jalan untuk pecandu/pemakai yang ringan, misal memakai hanya sebulan atau saat sedang kumpul kumpul saja, lalu ada rawat inap untuk pecandu/pemakai berat yang bisa memakai 2 sampai 3 kali ataupun lebih selama seminggu. Menurut sumber saya yang juga pernah bekerja di bagian rehabilitasi, saat sedang direhab, mereka dilatih untuk disiplin, yakni diminta bangun jam 4 Subuh untuk menjalankan shalat sunnah lalu dilanjutkan dengan Shalat Subuh, tetapi pihak BNN melakukannya tanpa paksaan. Namun, jika mereka semua tidak melakukannya ada beberapa hukuman yang diberi, seperti menulis sebanyak 1000 kata atau mencuci kamar mandi. Mereka juga dikenakan sanksi jika berbohong. Selanjutnya setelah shalat subuh mereka melakukan olahraga, makan pagi bersama, dan masuk kelas untuk edukasi. Rehabilitasi dilakukan minimal selama 6 bulan atau lebih tergantung jenis narkoba yang dikonsumsi korban dan keputusan hakim.

Menurut pihak BNN, Ani Faisal mengatakan bahwa “Agar tidak menentang Hak Asasi Manusia pecandu/pemakai narkoba memang sebaiknya direhabilitasi bukan dipenjara karena dipenjara ada banyak bandar dan pengedar lalu dia pun bisa diajarkan untuk menjadi salah satu dari mereka atau pemakai dapat melakukan transaksi jual beli narkoba dengan bandar/pengedar yang ada di dalam

penjara”. Terdapat juga pasal-pasal yang menjelaskan mengenai rehabilitasi yang terdapat dalam Undang-Undang No.35 tahun 2009 : pasal 54 yang menyatakan bahwa “Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”.. Pasal 55 ayat 1,2,dan 3 menyatakan bahwa (1) “Orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”. (2) “Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”. (3) “Ketentuan mengenai pelaksanaan wajib lapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah”. Pertama, pasal 56 ayat 1 dan 2 menyatakan bahwa (1) “Rehabilitasi medis Pecandu Narkotika dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk oleh Menteri”. (2) “Lembaga rehabilitasi tertentu yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat dapat melakukan rehabilitasi medis Pecandu Narkotika setelah mendapat persetujuan Menteri”. Kedua, pasal 57 menyatakan bahwa “Selain melalui pengobatan dan/atau rehabilitasi medis, penyembuhan Pecandu Narkotika dapat diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional”. Ketiga, Pasal 58 menyatakan bahwa “Rehabilitasi sosial mantan Pecandu Narkotika diselenggarakan baik oleh instansi pemerintah maupun oleh masyarakat”. Keempat, Pasal 59 ayat 1 dan 2 menyatakan bahwa (1) “Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dan Pasal 57 diatur dengan Peraturan Menteri”. (2) “Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial”.

Untuk Rehabilitasi di Indonesia biayanya gratis. Jadi, pelaku/korban tidak usah mengeluarkan uang sepeser pun yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Institusi Wajib Lapor. Menurut Kepala BBRN Lido, Ali Azhar anggaran seorang penghuni dalam sebulan ialah Rp 3,7 juta dan biasanya mereka berada disana selama 6 bulan jadi anggaran yang diberikan negara ialah sebesar 21-22 juta per bulannya.

Penyalahgunaan narkotika terhadap anak dapat terjadi karena berbagai hal, yakni faktor lingkungan, misal teman memakai dan menimbulkan rasa ingin tahu sehingga ikut-ikutan memakai serta anggota keluarga juga bisa menjadi faktor yang membuat remaja kecanduan narkoba terutama jika kondisi rumah tidak kondusif, yakni karena tidak bisa menghadapi toxic parents atau kurang mendapatkan perhatian dari orang tua dan saudaranya. Kedua, faktor psikologis, misal remaja mengalami stress berat sehingga mengonsumsi narkoba bisa menjadi salah satu cara atau bahkan solusi untuk mengatasi berbagai masalah yang sedang mereka alami. Ketiga, faktor genetik juga bisa menjadi penyebabnya karena jika remaja memiliki orang tua atau saudara kandung yang juga mengalami kecanduan narkoba atau alkohol dia cenderung mengikuti.

Pada pasal 1 UU No.35 Tahun 2009 angka 15, menyatakan bahwa “penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum”. Orang yang disebut sebagai penyalahguna ini ialah pecandu dan pengedar yang menggunakan dan melakukan peredaran gelap narkoba. Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang narkoba memiliki 2 sisi, yakni sisi humanis kepada pecandu/pemakai narkoba yang dapat dilihat pada pada pasal 54 yang menyatakan bahwa “Pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”. Dan sisi tegas kepada bandar serta pengedar narkoba yang dapat dilihat dari pasal-pasal yang tercantum di dalam BAB XV (Ketentuan Pidana), yang pada intinya dalam bab itu dikatakan bahwa “orang yang tanpa hak melawan hukum menanam, memelihara, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, hukumannya adalah pidana penjara”.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 untuk perlindungan korban, antara lain diatur dalam pasal 53 sampai dengan pasal 59 tentang pengobatan dan rehabilitasi, pasal 109 sampai pasal 110 tentang penghargaan dan peran masyarakat. Penyelesaian perkara-perkara pidana anak dapat diselesaikan dalam prespektif perlindungan terhadap anak tanpa mencederai rasa keadilan. Dapat dilihat bagaimana ketentuan sanksi pidana bagi anak dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika sebagaimana telah dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Undang-Undang Narkotika tidak secara khusus mengatur tentang stesel sanksi bagi anak dan terdapat beberapa pasal pengecualian yang khusus diberlakukan terhadap mereka yang belum cukup umur sehingga untuk pemberlakuan stesel sanksi untuk anak di bawah umur dalam UU Narkotika harus diberlakukan juga Undang-Undang Perlindungan dan Peradilan Anak sebagai Ketentuan khusus yang diterapkan terhadap anak. Hal ini sebagai konsekuensi adanya asas *lex specialis derogate legi generalis*. Dibawah ini Undang-Undang Perlindungan dan Peradilan Anak untuk pemberlakuan stesel sanksi :

Pelaku anak-anak tidak diberikan pengecualian dalam Undang-Undang No.35 Tahun 2009. Karena itu, putusan yang dijatuhkan hakim mengenai hukuman dan beratnya harus mempertimbangkan keadaan sosial mengenai kenyataan dari anak tersebut karena putusan yang diberukan pasti mempengaruhi kehidupan anak tersebut. Maka dari itu, Hakim harus yakin putusannya tepat dan adil terhadap anak tersebut karena seorang anak tidak bisa dipersalahkan seluruhnya sebab anak menjadi korban rekayasa orang dewasa. Pada kasus narkotika, anak bisanya menjadi korban karena keinginantahuannya yang masih labil. Penjelasan Umum dalam Undang- Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa sistem peradilan pidana anak bermaksud menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan, berupa kewajiban mengutamakan pendekatan keadilan restorative merupakan suatu proses diversifikasi baik terhadap pelaku maupun korban. Pasal 6 Undang-Undang No.11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, Tujuan Diversifikasi adalah sebagai berikut: (a) mencapai perdamaian antara korban dan anak; (b) menyelesaikan perkara anak diluar proses peradilan; (c) menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan; (d) mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; (e) menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Menurut hukum nasional dan KHA pembedaan anak dapat dicegah lalu penahanan dan pembedaan anak menjadi upaya terakhir apalagi terhadap anak berusia dibawah 8 tahun ataupun dibawah 12 tahun. Mereka yang diduga melakukan tindak pidana harus dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik. Dalam hal ini, anak-anak di bawah umur 8 tahun yang melakukan tindak pidana dianggap oleh penyidik bisa dibina orangtua atau wali. Maka dari itu, mereka dikembalikan kepada orang tua atau wali, tetapi bila orang tua/wali tidak mau penyidik akan menyerahkan anak kepada Kementrian Sosial. Sedangkan anak usia dibawah 12 tahun yang melakukan pidana hanya bisa dilakukan tindakan, bukan pembedaan walaupun ia melakukan pidana dengan ancaman hukuman mati atau hukuman seumur hidup, tindakan yang dilakukan, yakni diserahkan kepada Negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja. Peradilan pidana anak dilakukan dengan mewujudkan kesejahteraan anak sehingga anak diadili secara tersendiri. Hakim menjatuhkan tindakan yang dimaksudkan untuk memberikan hal baik bagi anak, yakni melakukan koreksi, rehabilitasi sehingga cepat atau lambat, anak dapat kembali ke kehidupan masyarakat normal dan bukan untuk mengakhiri harapan dan potensi masa depannya, tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat dan sanksi pidana yang dijatuhkan kepada anak juga didasarkan kepada kebenaran, keadilan dan kesejahteraan anak.

Hal positif dari penelitian ini yang saya dapatkan ialah hukuman bagi bandar, pengedar, pelaku/pemakai yang tertulis di dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 sudah adil dan tidak melanggar Hak Asasi Manusia serta membuat beberapa pelaku jera untuk mengulanginya. Dalam UU ini para pelaku narkotika yang ingin memakai anak dibawah umur untuk melakukan transaksi narkotika dapat terjerat hukuman mati sesuai pasal 133 ayat 1. Selanjutnya, menurut pihak BNN yang telah saya

wawancarai, bu Ani Faisal saat menjalani rehabilitasi pemakai/pecandu diperlakukan dengan baik tanpa menentang haknya.

Simpulan

Berdasarkan penelitian yang saya lakukan dinyatakan bahwa pertama, hukuman mati untuk bandar/pengedar tidak melanggar Hak Asasi Manusia karena beberapa hal, yakni kejahatan narkotika diakui sebagai kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) oleh Indonesia saat konvensi Internasional narkotika dan psikotropika sehingga negara harus melaksanakan hukum yang maksimal dan manjur untuk melindungi, tujuannya sebagai upaya terakhir mengayomi masyarakat serta menurut hukum Islam tindakan tersebut termasuk kejahatan hirabah yang sanksi hukumannya ialah hadd(dibunuh). Maka dari itu, tingkat konsistensi penegak hukum dan pemerintah supaya serius menyikapi putusan tersebut agar dapat diterima dan dilaksanakan dengan baik tanpa ada unsur yang dapat melemahkan penegakan hukum di Indonesia serta memperhatikan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 dan HAM. Kedua, hukuman bagi bandar, pengedar, pelaku/pemakai yang tertulis didalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 sudah adil dan tidak melanggar Hak Asasi Manusia serta membuat beberapa pelaku jera untuk mengulanginya serta pandangan masyarakat mengenai pemakai/pecandu masuk ke rehabilitasi akan diperlakukan dengan kekerasan itu tidak benar karena mereka di sana dilatih untuk berubah menjadi manusia yang lebih baik tanpa adanya petugas yang memakai kekerasan atau melakukan tugasnya dengan menentang Hak Asasi Manusia. Terakhir mengenai pidana anak di bawah umur yang terlibat kasus narkotika terdapat beberapa pasal pengecualian yang khusus diberlakukan terhadap mereka sehingga pemberlakuan stesel sanksi untuk anak di bawah umur dalam UU Narkotika harus diberlakukan juga Undang-Undang Perlindungan dan Peradilan Anak sebagai keputusan yang akan dijatuhkan.

Referensi

- Abdurahman bin Abu Bakr al-Suyuthi. (2003). *Al-Dur al-Mansūr fi al-Tafsīr bi al-Ma`sur*. Kairo: Dar Hijr, juz V, h. 209. Retrieved from <https://media.neliti.com/media/publications/335035-hukuman-mati-bagi-terpidana-narkoba-menu-9c58533e.pdf>
- Abdullah, Z. (2018). *Hukuman Mati Bagi Pengedar Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam*. Al Amin: Jurnal Kajian Ilmu dan Budaya Islam, 1(2), 139-169. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/336584530_hukuman_mati_bagi_pengedar_narkoba_dalam_perspektif_hukum_islam
- Adi, Kusno. (2015). *Diversi Tindak Pidana Narkotika Anak*. Setara Press. Retrieved from <https://media.neliti.com/media/publications/209610-diversi-tindak-pidana-narkotika-terhadap.pdf>
- Andhini, Nisa Fitri. (2017). *Bab IV Metode Penelitian*. Journal of Chemical Information and Modeling, 53.9. Retrieved from <http://repository.unib.ac.id/8468/1/IV%2CV%2CLAMP%2C2-13-awa.FI.pdf>
- Anwar, U. (2016). *Penjatuhan Hukuman Mati Bagi Bandar Narkoba Ditinjau dari Aspek Hak Asasi Manusia (Analisa Kasus Hukuman Mati Terpidana Kasus Bandar Narkoba; Freddy Budiman)*. Jurnal Legislasi Indonesia, 13(03). Retrieved from <https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/viewFile/148/pdf>
- Arianto, S. B. (2021). *Kewenangan BNN dalam Pemberian Rehabilitasi Pada Pecandu Narkotika*. Jurist-Diction, 4(5), 2037. Retrieved from <https://www.e-journal.unair.ac.id/JD/article/view/29832/15554>
- Effendi, A. Masyhur. (1994). *Dimensi/dinamika hak asasi manusia dalam hukum nasional dan internasional*. Ghalia Indonesia. Retrieved from https://books.google.co.id/books/about/Dimensi_dinamika_hak_asasi_manusia_dalam.html?hl=id&id=v51GAQAIAAJ&redir_esc=y
- Gultom, A. F., & Reresi, M. (2020). Kritik Warga Pada Ruu Omnibus Law Dalam Paradigma Critical

-
- Legal Studies. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan, 10(1), 38-47.
- Iriani, Dewi. (2015). *Kejahatan Narkoba: Penanggulangan, Pencegahan dan Penerapan Hukuman Mati*. Justicia Islamica 12.2. Retrieved from <https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/justicia/article/view/331/277>
- Joni, Muhammad, Wilfun Afnan, and Abdul Muis. (2012). *Penjara [bukan] tempat anak*. Perhimpunan Advokasi Anak Indonesia. Retrieved from <https://inlis.kemenpppa.go.id/opac/detail-opac?id=542>
- Kuncoro, Fajar Hari, and H. Hadiman. (2008). *Faktor-faktor penghambat pelaksanaan hukum mati bagi pelaku kejahatan narkoba*. Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia. Retrieved from <http://www.lontar.ui.ac.id/file?file=pdf/abstrak-120513.pdf>
- Karina, R. G. (2020). *Pemidanaan Terhadap Pengekar Sekaligus Pecandu Narkotika Dalam Perspektif Tujuan Pemidanaan*. Badamai Law Journal, 4(2). Retrieved from file:///C:/Users/Windows%2010/Downloads/9247-23456-1-SM.pdf
- Maidin, Gultom. (2014). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama. Retrieved from <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/16228>
- Maluku, Kanwill. (2021). *Rehabilitasi Sosial dan Tantangan Bagi Pecandu Narkotika di Masyarakat*. maluku.kemenku. Retrieved from <https://maluku.kemenkumham.go.id/pusat-informasi/artikel/3520-rehabilitasi-sosial-dan-tantangan-bagi-pecandu-narkotika-di-masyarakat>
- PBB, Majelis Umum. (2006). *Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia*. Indonesian Journal of International Law 4.1, 133-168. Retrieved from <https://media.neliti.com/media/publications/67701-ID-none.pdf>
- Prakoso, Abintoro. (2013). *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*. Laksbang Grafika. Retrieved from <http://ailis.lib.unair.ac.id/opac/detail-opac?id=90118>
- Rosyid, Moh. (2018). *Imbas Konsistensi Hukuman Mati pada Hubungan Bilateral dalam Kasus Narkoba*. YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam 8.2, 255-280. Retrieved from <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/view/3239>
- Rustamaji, Muhammad. (2015). *Menyoal Eksistensi Pidana Hukuman Mati di Indonesia*. Weblog.com. Retrieved from <https://scholar.google.co.id/citations?user=ElxSkgUAAAAJ&hl=en>
- Santoso, Dwi Argo. (2019). *Negara sediakan Rehabilitasi Gratis bagi Pasien Narkoba*. Beritasatu. Retrieved from <https://www.beritasatu.com/nasional/577035/negara-sediakan-rehabilitasi-gratis-bagi-pasien-narkoba>
- Zulkarnain, A. (2017). Penerapan Hukum Terhadap Anak Di Bawah Umur Sebagai Pelaku Pengekar Narkotika Ditinjau Dari Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. LEX CRIMEN, 6(7).